



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

JL. Kutamaya No. 25 Telp.(0261) 205 785 SUMEDANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/Kp.04.1/ II/92 /2005

Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
 - b. Bahwa Raudlatul Athfal ROHMATUL UMMAH yang beralamat di Dsn. Narimbang Desa Narimbang kec.Conggeang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Mengingat

1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2000 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentangsyarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal ROHMATUL UMMAH, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL. : 29 JUNI 2005

A.n KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KAB. SUMEDANG
KASI MAPENDA

